

ABSTRAK

Anti Aulia Rakhma: *Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah dalam Program Bimbingan Pernikahan (Studi Deskriptif di Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat)*

Bimbingan pernikahan merupakan proses pelayanan sosial berupa pembekalan ilmu kepada calon suami istri sebelum menikah, agar mereka menjadi keluarga yang sejahtera serta dapat berkontribusi efektif untuk pembangunan bangsa, agama dan negara. Bimbingan pernikahan tersebut digiatkan dan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama seluruh Indonesia, khususnya oleh KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Pelaksanaan kegiatan Lembaga dakwah yang sesuai dengan fungsi manajemen dakwah akan dapat membawa kepada ketercapaian tujuan yang sudah ditentukan. Maka dari itu, amat penting bagi lembaga ini menjalankan dan menerapkan fungsi manajemen dakwah untuk menciptakan efektivitas dan keberhasilan dakwah dalam program bimbingan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi manajemen dakwah seperti: Perencanaan (*Takhthith*), pengorganisasian (*Thanzim*), penggerakan (*Tawjih*), dan pengendalian serta evaluasi (*Riqabah*) dalam pelaksanaan Bimbingan Pernikahan di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

Teori yang dipilih dalam penelitian ini adalah teori Fungsi Manajemen Dakwah yang di kembangkan oleh Munir & Wahyu Ilahi dalam bukunya Manajemen Dakwah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, serta menjelaskan data-data secara menyeluruh, luas, dan mendalam atas dasar observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan fungsi manajemen dakwah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pacet, yaitu: *Pertama*, mengenai perencanaan dalam program bimbingan pernikahan yang secara keseluruhan telah sesuai dengan teori dan aturan yang ditetapkan. *Kedua*, keberhasilan penerapan pengorganisasian yang ditandai dengan diterapkannya prinsip pengorganisasian. *Ketiga*, pelaksanaan bimbingan pernikahan yang berjalan sesuai dengan perencanaan, serta memerhatikan langkah-langkah penggerakan, walaupun disaat pelaksanaan masih ada hambatan. *Keempat*, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dakwah dilakukan agar program bimbingan selalu berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan.

Kata Kunci: Manajemen, Bimbingan, KUA